



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR ~~60~~ TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN
2020 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Corona Disesase 19 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
21. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUTAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 dihapus

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) BLT diberikan kepada setiap keluarga miskin dan/atau terdampak COVID-19 setiap bulan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 600.000,00 pada 3 bulan pertama dan sebesar Rp. 300.000,00 pada tiga bulan kedua.
- (3) Penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Transfer kepada rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat BLT yang bersangkutan atau dikirim melalui Kantor Pos; atau
 - b. Dibayar tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (4) Bukti pengeluaran penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah bukti transfer antar rekening atau bukti pengiriman.
- (5) Bukti pengeluaran penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah kwitansi penerimaan dari masing-masing keluarga penerima manfaat.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Dana Desa tahap pertama adalah keluarga miskin yang tidak menerima program PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kuningan antara lain:
 - a. Tidak mempunyai mata pencaharian atau kehilangan mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik sebagai dampak COVID-19 maupun bukan;
 - b. belum terdata (*exclusion error*); atau
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT tahap kedua adalah mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat BPT Tahap pertama, kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus, dengan perubahan meliputi:
 - a. Penggantian Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT baik sebagian maupun seluruhnya; atau
 - b. Penambahan atau pengurangan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT.
- (3) Penggantian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan apabila masih terdapat keluarga yang berhak menerima BLT namun belum mendapatkan BLT pada tahap pertama.
- (4) Penambahan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila masih terdapat keluarga yang berhak menerima BLT namun belum mendapatkan BLT pada tahap pertama.
- (5) Pengurangan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila keluarga Penerima BLT tahap pertama tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penerima Manfaat BLT.
- (6) Mekanisme Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 secara berjenjang mulai dari RT, RW dan Desa.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan sasaran keluarga Penerima Manfaat BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.
- (8) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk menentukan skala prioritas keluarga yang akan mendapatkan BLT sesuai dengan hasil penjumlahan skor kriteria keluarga penerima manfaat BLT.
- (9) Hasil validasi dan finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada APBDes Tahun Anggaran 2020.
- (10) Hasil validasi dan finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (11) Bentuk pengesahan Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran terakhir Daftar Hasil validasi dan finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (12) Atas dasar Hasil validasi dan finalisasi yang sudah disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Desa menetapkan Peraturan kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 4 Agustus 2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal: 4-8-2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KEY.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 62 TAHUN 2020
 TANGGAL : 4-8-2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN
 DANA DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI
 KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. DATA KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

NO	NAMA/NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	KRITERIA KELUARGA MISKIN																SUDAH MENERIMA				BLM MENEIMAA JPS			KET					
																								Kehilangan Mata Pencaharian	Tidak Terdata	Sakit Kronis						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	JML	PKH	BPNT	PK	BP	BK									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					

Mengetahui :
 Kepala Desa.....

..... 2020
 Petugas Pendata

Disahkan oleh :
 Camat.....

.....

Keterangan:
 PKH :Program Keluarga Harapan; BPNT=Bantuan Pangan Non Tunai; PK=Pra Kerja; BP=Bantuan Provinsi; BK=Bantuan Kabupaten
 MS=Memenuhi syarat; TMS=Tidak Memenuhi syarat.

B. PETUNTUK PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

1. Penentuan besaran BLT Dana Desa tidak berdasarkan prosentase dari pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang diterima oleh masing-masing Desa;
2. Lakukan pendataan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a,b dan c sebagai calon penerima manfaat BLT Dana Desa;
3. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa tahap pertama dapat diteruskan untuk menerima BLT Dana Desa tahap kedua, atau dapat diubah baik penambahan maupun pengurangan;
4. Selain menetapkan calon penerima berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, b dan c, petugas juga melakukan pendataan bagi keluarga yang tidak memenuhi kriteria tersebut angka 3 di atas, namun memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
5. Jika data tersebut angka 3 dan 4 di atas ternyata sudah menerima PKH, BPNT, Pra Kerja, Bantuan Provinsi atau Bantuan Kabupaten, maka yang bersangkutan Tidak Memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai calon penerima manfaat BLT Dana Desa;
6. Setelah pendataan selesai, dilanjutkan dengan Musyawarah Desa Khusus untuk menetapkan Calon Penerima manfaat BLT Dana Desa sesuai dengan kuota berdasarkan prosentase dari pagu Dana Desa;
7. Hasil Musdes tersebut dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dengan Daftar Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disetujui sebagai bahan penetapan Peraturan Kepala Desa;
8. Jika Berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus tersebut angka 7 di atas ternyata jumlah KK penerima manfaat BLT Dana Desa lebih banyak dari kuota sesuai prosentase dari pagu Dana Desa, maka Musyawarah dapat menetapkan tambahan penerima manfaat BLT Dana Desa sehingga jumlah KK mencapai kuota 50% dari pagu Dana Desa;
9. Tambahan kuota tersebut angka 8 di atas diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk disetujui dan merupakan satu kesatuan data penerima manfaat BLT Dana Desa secara utuh

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 60 tahun 2020

TANGGAL : 4-8-2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. CONTOH KEGIATAN DALAM FORMAT APBDES DAN PENJABARAN APBDES UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19

REKENING							URAIAN
1			2				
a	b	c	a	b	c	d	
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2						Sub Bidang Kesehatan
2	2	01					Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	01	5	2			BelanjaBarang/ Jasa
2	2	01	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
2	2	01	5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
							dst...
2	2	03					Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	03	5	2			Belanja Barang/Jasa
2	2	03	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor
2	2	03	5	2	1	04	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi
2	2	03	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
2	2	03	5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
							dst...
2	2	04					Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	04	5	2			BelanjaBarang/Jasa
2	2	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan Kantor
2	2	04	5	2	1	04	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi
2	2	04	5	2	4		BelanjaJasa Sewa
2	2	04	5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan / Gedung/ Ruang
2	2	04	5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/ Perlengkapan
2	2	04	5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
2	2	04	5	3			Belanja Modal
2	2	04	5	3	2	01	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
2	2	04	5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan

REKENING							URAIAN
1			2				
a	b	c	a	b	c	d	
3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3	1						Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	04					Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	04	5	2			BelanjaBarang /Jasa
3	1	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
3	1	04	5	2	1	04	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
3	1	04	5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
5	1						Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00					Penanggulangan Bencana
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
5	2						Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00					Keadaan Darurat
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00					KeadaanMendesak
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

KETERANGAN KOLOM KODE REKENING

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari :

- a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

Kolom 2 adalah kode klasifikasi terdiri dari:

- a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

KETERANGAN FORMAT APB DESA DAN PENJABARAN APB DESA

1 Klasiifikasi belanja dalam Format APBDes terdiri atas:

- (1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan
(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja

2 Klasiifikasi belanja dalam Format Penjabaran APBDes terdiri atas:

- (1) a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan
(2) a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

B. CONTOH RAB SUB BIDANG KEADAAN DARURAT

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat,
 Dan Mendesak Desa
 SubBidang : Penanggulangan Bencana
 Kegiatan : Penanggulangan Bencana
 Waktu Pelaksanaan : April -

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH(Rp)	SUMBER DANA*
1	2	3	4	5	6
1	Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa				
	- Sewa Perlengkapan/ Peralatan	1 paket			
	- dst (sebutkan)				
2	Penyediaan Obat-obatan				
	- Obat influenza	1 paket			
	- Vitamin C	1 paket			
	- Vitamin E	1 paket			
	- Paracetamol				
	- dst (sebutkan)				
3	pembuatan bahan dan Pelak-sanaan sosialisasi				
	- Pembuatan Spanduk Poster/Pamphlet				
	- dst (sebutkan)				
4	Dll sesuai kebutuhan Desa				

*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

Disetujui
Kepala Desa

Kasi

(.....)

(.....)

C. CONTOH RAB SUB BIDANG MENDESAK DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat,
 Dan Mendesak Desa
 Sub Bidang : Keadaan Darurat
 Kegiatan : Keadaan Darurat
 Waktu Pelaksanaan : April -

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA*
1	2	3	4	5	6
1	Pembuatan ruang isolasi mandiri				DD/Non DD
2	Pendataan keluarga/ rumah tangga sasaran BLT dari DD - makan minum - honorarium petugas	HOK KK	Sesuai standar 5.000		DD/Non DD
3	Musyawarah Desa - Makan/minum - Uang refresentasi musdes penetapan keluarga/ Rumah Tangga Sasaran	HOK HOK	Sesuai standar 50.000		DD/Non DD
4	Dil sesuai kebutuhan Desa				DD/Non DD

*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

.....,

Disetujui
Kepala Desa

Kasi

(.....)

(.....)

D. CONTOH RAB SUB BIDANG MENDESAK DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA D E S A KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

Bidang : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat,
Dan Mendesak Desa
Sub Bidang : Mendesak Desa
Kegiatan : Mendesak Desa
WaktuPelaksanaan : Mei - Juli
Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA*
1	2	3	4	5	6
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) KK (.... bulan)	600.000		DANA DESA
2	Bantuan Bahan Pangan (sembako) 50 KK				ADD/BKK/dst (Non DD)
	- Beras				
	- Minyak goreng				
	- Dst (sebutkan)				
3	Dst				

*) diisi dengan sumber dana (ADD/DD/BKK, dst)

.....,

Disetujui
Kepala Desa

Kasi

(.....)

(.....)

E. Contoh Kuitansi/Penerimaan Bantuan Tunai Langsung

DAFTAR PENERIMAAN MANFAAT TUNAI (BLT)
DESA..... KECAMATAN.....

NO	NIK	NAMAKEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAPJEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10
11					11
12					12
13					13
14					14
15					15
16					16
17					17
18					18
19					19
dst					dst

Mengetahui:
Kepala Desa

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

Yang Membayar
Kasi (Pelaksana Kegiatan
Anggaran)

.....

.....

.....

LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA TAK TERDUGA
PADA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA
DESA....., KECAMATAN....., KABUPATEN.....

REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s.d. BULAN..... (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2									
a	b	c	a	b	c d					
5						BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	1					Sub Bidang Penanggulan Bencana				
5	1	00				Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1 01	Belanja Tak Terduga				
						1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa				
						2. Penyediaan Obat-obatan				
						3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri				
						4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker,				
						5. APD untuk Relawan, dst)				
						6. Pembuatan antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan				
						7. DII				
5						BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	2					Sub Bidang Keadaan Darurat				
5	2	00				Keadaan Darurat				
5	2	00	5	4		Belanja Tak Terduga				
5	2	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga				
5	2	00	5	4	1 01	Belanja Tak Terduga				
						2. Pembuatan ruang isolasi mandiri				
						2. Pendataan keluarga/RTS BLT dari DD				
						3. dst				

5						BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA			
5	3					Sub Bidang Keadaan Mendesak			
5	3	00				Keadaan Mendesak			
5	3	00	5	4		Belanja Tak Terduga			
5	3	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga			
5	3	00	5	4	1 01	Belanja Tak Terduga			
						1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)			
						2. Kebutuhan lain-lain sesuai kewenangan Desa			

.....

Kepala Desa

(.....)

KETERANGAN KOLOM KODE REKENING

Kolom 1 adalah Kode Bidang, terdiri dari :

a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan

Kolom 2 adalah kode klasifikasi terdiri dari:

a. Belanja; b. Jenis Belanja; c. Objek Belanja; d. Rincian Objek Belanja

KETERANGAN FORMAT APB DESA DAN PENJABARAN APB DESA

(1) Klasifikasi belanja dalam Format APBDes terdiri atas:

- a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan
- a. Belanja; b. Jenis Belanja

(2) Klasifikasi belanja dalam Format Penjabaran APBDes terdiri atas:

- a. Bidang; b. Sub Bidang; c. Kegiatan
- a. Belanja; b. Jenis Belanja c. Objek Belanja; d. Rincian Objek belanja

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
JABAT	PARAF	TGL	KET.
SUB.BAG.			
SABAG.			

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

